



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

NOMOR : 105/PL.01.7-Kpt/7372/KPU.Kot/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KOTA PAREPARE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379);

4.Surat...

4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 124/PL.01-Kpt/7372/KPU.Kot/XII/2018 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memerhatikan: - Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Parepare Nomor 58/PL.01.7-BA/7372/KPU-Kot/IV/2019.
- Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Parepare Nomor 59/PL.01.7-BA/7372/KPU.Kot/IV/2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOTA PAREPARE.
- KESATU : Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 97/PL.01.7-Kpt/7372/KPU.Kot/IV/2019 dan Nomor: 99/PL.01.7/KPU.Kot/IV/2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Parepare.
- KEDUA : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2019 di:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JENIS PEMILIHAN
1	UJUNG	LAPADDE	34	PPWP, DPD, DPR RI, dan DPRD PROVINSI
2	UJUNG	LAPADDE	39	PPWP dan DPD
3	UJUNG	UJUNG SABBANG	3	PPWP, DPD, DPR RI, DPRD PROVINSI dan DPRD KAB/KOTA
4	BACUKIKI BARAT	TIRO SOMPE	12	PPWP DAN DPR RI
5	SOREANG	BUKIT INDAH	31	PPWP

- KETIGA : Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan pada Hari **Sabtu** tanggal **27 April 2019**.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal, 23 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

ttd

HASRUDDIN HUSAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sahabuddin